



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/1211 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang professional, kompeten dan kompetitif dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, perlu dilaksanakan penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
 - b bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan pedoman penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264),

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),
- 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80),
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140),
- 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569),
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

- KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Tim Penilai dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

Plt. WALIKOTA SEMARANG,



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kota Semarang,
- 2 Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang,
- 3 Inspektur Kota Semarang,
- 4 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang,
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/1211 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kinerja yang efektif dan akuntabel dipandang perlu untuk menetapkan pedoman penilaian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pedoman penilaian ini bertujuan menjamin objektivitas penilaian tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan perangkat daerah dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hasil dari penilaian kinerja organisasi perangkat daerah dimaksud akan digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah terdapat beberapa langkah kerja yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari penilaian kinerja dan penarikan kesimpulan.

II PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan menilai capaian target indikator kinerja organisasi pada kriteria - kriteria yang telah ditentukan.
2. Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara Tahunan dan Periodik
 - a. Penilaian secara Tahunan, merupakan capaian kinerja organisasi perangkat daerah kondisi sampai dengan akhir tahun berkenaan, yang penilaiannya dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Penilaian secara Periodik dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu
 - 1) Triwulan I, merupakan capaian kinerja organisasi perangkat daerah kondisi Januari sampai dengan akhir bulan Maret,
 - 2) Triwulan II, merupakan capaian kinerja organisasi perangkat daerah kondisi April sampai dengan akhir bulan Juni,
 - 3) Triwulan III, merupakan capaian kinerja organisasi perangkat daerah kondisi Juli sampai dengan akhir bulan September,
 - 4) Triwulan IV, merupakan capaian kinerja organisasi perangkat daerah kondisi Oktober sampai dengan akhir bulan Desember.

3 Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan adalah sebagai berikut

a Perangkat Daerah yang memiliki target pendapatan (pajak dan retribusi)

NO	KRITERIA	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		25%	
2	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		25%	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah		15%	
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		15%	
5	Capaian Target Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah		10%	
6	Tingkat Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		10%	
	Total		100%	

b Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pendapatan (pajak dan retribusi)

NO	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Nilai Reformasi Birokrasi		30%	
2	Capaian Indikator Kinerja Utama		30%	
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan		15%	
4	Penyerapan Anggaran Belanja		15%	
5	Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		10%	
	Total		100%	

- c Penilaian kinerja Staf Ahli Walikota diukur dengan kriteria sebagai berikut

NO	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Jumlah masukan/saran pertimbangan/kajian/telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah		40%	
2	Kualitas masukan/saran pertimbangan/kajian/telaahan sesuai bidangnya		60%	
	Total		100 %	

Dalam hal Staf Ahli Walikota tidak memberikan masukan/saran pertimbangan/kajian/telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan Sekretaris Daerah, maka diberikan nilai kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen)

- d Penambahan Nilai untuk prestasi perangkat daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) Prestasi organisasi perangkat daerah diperhitungkan apabila memiliki piagam penghargaan resmi dari pihak penyelenggara (instansi pemerintah),
 - 2) Apabila organisasi perangkat daerah mendapat beberapa penghargaan, dan/atau prestasi yang diperhitungkan adalah yang paling tinggi kemanfaatannya bagi peningkatan Kinerja Organisasi,
 - 3) Apabila prestasi/penghargaan merupakan kinerja dengan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, maka poin diberikan kepada seluruh tim atau seluruh organisasi perangkat daerah,
 - 4) Sehubungan dengan pemberian poin pada angka 3 (tiga) diatas, Tim Penilai Kinerja Organisasi memiliki kewenangan untuk menentukan organisasi perangkat daerah mana saja yang mendapatkan poin tersebut,
 - 5) Besaran Poin yang diberikan atas penghargaan/prestasi daerah tingkat Nasional sebesar 10 poin,
 - 6) Besaran Poin yang diberikan atas penghargaan/prestasi daerah tingkat Provinsi sebesar 5 poin,

- 4 Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik adalah sebagai berikut

- a Perangkat Daerah yang memiliki target pendapatan (pajak dan retribusi)

No	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Rencana Aksi		30%	

	Triwulanan Pencapaian Indikator Kinerja Utama			
2	Penyerapan Anggaran Belanja		30%	
3	Realisasi Target Pendapatan		20%	
4	Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		20%	
	Total		100%	

- b Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pendapatan (pajak dan retribusi)

No	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Rencana Aksi Triwulanan Pencapaian Indikator Kinerja Utama		40%	
2	Penyerapan Anggaran Belanja		40%	
3	Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		20%	
	Total		100%	

- c Penilaian kinerja Staf Ahli Walikota dengan kriteria tersendiri sebagai berikut

NO	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)
1	Jumlah masukan/saran pertimbangan/kajian/telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah		40%	
2	Kualitas masukan/saran pertimbangan/kajian/telaahan sesuai bidangnya		60%	
	Total		100%	

Dalam hal Staf Ahli Walikota tidak memberikan masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan Sekretaris Daerah, maka diberikan nilai kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen)

- 5 Adapun penjelasan dari tiap kriteria adalah sebagai berikut
 - a Nilai Reformasi Birokrasi, merupakan Hasil evaluasi Inspektorat tahunan,
 - b Capaian Indikator Kinerja Utama, merupakan hasil olah data pada aplikasi Monev Perencanaan Bappeda (tahunan),
 - c Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah, merupakan Hasil evaluasi Inspektorat tahunan,
 - d Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja, merupakan hasil penarikan data pada aplikasi E-kontrak, menu Monev,
 - e Capaian Target Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah, merupakan hasil penarikan data pada aplikasi E-kontrak, pada menu Tepra,
 - f Tingkat Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Perangkat Daerah, merupakan hasil olah data Aplikasi Siera Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dilakukan rekapitulasi pada Aplikasi Monev Perencanaan Bappeda, secara triwulanan
- 6 Apabila nilai (Skor x Bobot) pada setiap kriteria melebihi 100%, maka nilai yang diperhitungkan adalah nilai maksimum sebesar 100% Demikian pula jika terdapat nilai dengan hasil minus ($X < 0$), maka nilai pada kriteria dimaksud diperhitungkan sebesar 0 sebagai nilai minimum
- 7 Media Penilaian Kinerja Organisasi
Penilaian Kinerja Organisasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Semarang pada aplikasi e-SAKIP

III PENARIKAN KESIMPULAN

- 1 Setelah keseluruhan kriteria kinerja organisasi perangkat daerah telah dinilai, dan diperoleh nilai akhir (Total) Selanjutnya nilai akhir kinerja organisasi perangkat daerah dikategorikan kedalam predikat sebagai berikut
 - a Istimewa, dengan nilai total pada interval 90 s d 100,
 - b Baik, dengan nilai total pada interval 80 s d 89,99,
 - c Butuh perbaikan atau cukup, dengan nilai total pada interval 70 s d 79,99,
 - d Kurang, dengan nilai total pada interval 60 s d 69,99,
 - e Sangat Kurang dengan nilai total kurang dari 59,99 ($X \leq 59,99$)
- 2 Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan umpan balik kepada organisasi perangkat daerah yang dinilai dan melaporkan kepada Walikota Semarang

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, maka akan dilakukan penyesuaian dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PLt. WALIKOTA SEMARANG,

HEVEANITA GUNARYANTI RAHAYU